

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya dukungan program negara adalah dalam bentuk kepedulian masyarakat kepada negaranya dapat ditunjukkan dari adanya partisipasinya dalam membangun negara dengan cara membayar pajak. Selain untuk membangun negara, membayar pajak merupakan salah satu sumber keuangan dari pemerintah untuk menjalankan program-program yang telah dirancang untuk membangun negara. Pembayaran pajak tidak mendistribusikan imbalan secara tidak langsung serta pajak yang dibayarkan akan dipergunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya, banyak dari masyarakat masih minim pengetahuan mengenai krusialnya dalam pembayaran pajak.

Minimnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pembayaran pajak membuat masyarakat lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal perpajakan. Pemerintah yang minim atas sosialisasi serta perbedaan sudut pandang masyarakat dan pemerintah dapat dikatakan masih sangat nyata terlihat. Masyarakat seringkali lalai dalam menggenapi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Disisi lain masyarakat juga memiliki perasaan bahwa melakukan kewajiban perpajakan merupakan suatu paksaan yang tidak memberikan dampak ataupun imbalan secara langsung. Pemerintah menggagaskan ide bahwa pembayaran pajak harus dilaksanakan oleh masyarakat melainkan disisi lain masyarakat merasa hal ini harus dihindari karena tidak ada perasaan mendapatkan imbalan secara langsung.

Hal ini tidak hanya terjadi secara individual, namun juga berlaku secara korporasi. Maka daripada itu, kenyataan atas penghindaran pajak dapat dikatakan masih marak terjadi sebagai salah satu wujud ketidakpatuhan masyarakat.

Dalam hukum telah dijelaskan secara gamblang bahwa terjadinya penghindaran pajak diakibatkan oleh adanya pemanfaatan atas cela Undang-Undang Perpajakan yang dianggap sebagai zona abu-abu yang kemudian berdampak pada efisiensi beban pajak (Harwoko & Kurniawati, 2022). Pemerintah tentu saja menolak mentah-mentah dan menentang hal demikian. Namun wajib pajak berasumsi bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu upaya *tax planning* yang mereka lakukan guna mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan secara legal. Perencanaan perpajakan demikian dapat diklasifikasikan sebagai hal yang lazim serta tidak sepenuhnya melanggar tata cara secara hukum. Perencanaan pajak pun membawa keuntungan namun tidak dengan penghindaran pajak yang bersifat penggelapan karena hal tersebut dikategorikan sebagai aktivitas ilegal. Penggelapan tidak sekadar merugikan wajib pajak karena akan ada denda yang dikenakan, namun juga memberikan kerugian secara korporasi atas kepercayaan kepada investor serta moralitas kepada publik.

Dibalik alasan mengapa penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan adalah adanya perubahan regulasi dalam pelaporan laporan keuangan. Regulasi ataupun peraturan baru yang dikeluarkan negara terkadang memberikan dampak secara langsung kepada perusahaan. Adanya perubahan tersebut dapat berdampak pada laporan keuangan yang kemungkinan terlihat kurang baik kepada investor. I. A. Maulana (2020) menjelaskan bahwa timbulnya beban bunga atas

utang perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang daripada Penghasilan Kena Pajak (PKP). Skema ini telah diantisipasi oleh Pemerintah dengan adanya penetapan Peraturan dari Menteri Keuangan di PMK Nomor 169/PMK.010/2015 dimana perbandingan utang dan modal ditetapkan paling tinggi empat banding satu (4:1) dalam hal keperluan perhitungan Pajak Penghasilan. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak seluruh biaya pinjaman dapat dilaporkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Dalam penelitian Harwoko & Kurniawati (2022), munculnya biaya peminjaman serta beban bunga tidak hanya atas dampak aktivitas pembiayaan dari kreditur. Biaya dan beban tersebut juga dapat muncul karena adanya aktivitas pembiayaan sewa dari perusahaan sebagai penyewa. Pembiayaan *leasing* dapat meningkatkan beban pembiayaan sewa sehingga perusahaan dapat mengurangi pajak tanpa adanya pelanggaran pajak yang dilakukan. Dalam hal ini, peraturan untuk mengklasifikasikan sewa ditetapkan dalam PSAK 30 dimana sewa operasi dikategorikan sebagai sewa jangka pendek dan sewa pembiayaan yang memberikan hak aset dan risiko kepada penyewa. Dalam penelitian Iswandana et al. (2019) dijelaskan bahwa model penyajian sewa demikian dikritik karena tidak selalu menyatakan *Faithful Representation* atas transaksi sewa dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna dari laporan keuangan.

Untuk menanggapi, IFRS 16 tentang *Leases* kemudian diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang dikenal sebagai PSAK 73. Ketentuan di PSAK 73 memberikan syarat bahwa penyewa harus mengkapitalisasi aset dan liabilitas dari sewa guna usaha untuk masa

sewa lebih dari 12 bulan atau bersifat material. Perbedaan antara PSAK 30 dan PSAK 73 adalah diperbolehkannya pengakuan sewa dicatat sebagai sewa operasi di PSAK 30 sehingga penyewa tidak ada kewajiban dalam mengakui aset dan liabilitas sewa. Sementara dalam penelitian Iswandana et al. (2019) dinyatakan bahwa dalam PSAK 73 akan menerapkan pengakuan aset dan liabilitas sewa dimana hal ini dapat merubah perbandingan utang terhadap ekuitas serta memberikan dampak kepada jumlah beban bunga yang kemudian dapat menjadi pengurang pada PKP.

Dalam peraturan KMK tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha tertulis secara jelas mengkategorikan transaksi sewa sebagai kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi. Dalam penelitian Iswandana et al. (2019) dijelaskan bahwa perbedaan antara PSAK 73 dengan KMK 1169/KMK.01/1991 menambah pekerjaan Wajib Pajak dimana mereka harus mencatat pembukuan yang terpisah karena adanya perbedaan yang mengharuskan penyewa untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dan hal tersebut dapat memberikan dampak kompleksitas tersendiri. Pencatatan rekonsiliasi ini juga menjadi sebuah pekerjaan tambahan untuk otoritas pajak dalam memeriksa kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Hasil daripada penelitian yang telah dilakukan oleh Sundari & Nofryanti (2019), ditarik kesimpulan bahwa *financial lease* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dan penelitian ini memiliki kesimpulan yang mirip dengan penelitian dari Ramadhani et al. (2020) dimana *financial lease* memberikan pengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan pada penelitian dari Harwoko & Kurniawati (2022), penerapan PSAK 73 memberikan

dampak signifikan terhadap agresivitas pajak. Di sisi lain, penelitian Rahman et al. (2018) menyatakan sebaliknya dimana *financial lease* tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak dan mendapatkan dukungan dari penelitian Sari (2019) dimana *financial lease* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ditinjau dari penelitian yang telah dieksekusi sebelum penelitian berikut, masih terdapat ruang luas yang dapat diteliti untuk melihat dampak dari kebijakan sebelum dan setelah diterapkannya PSAK 73. Penelitian ini dilakukan guna menguji adanya pengaruh yang timbul akibat dari perubahan peraturan terhadap *tax avoidance* perusahaan. Penelitian difokuskan pada sektor manufaktur dengan sub-sektor real estat, pertambangan, konsumen, dan transportasi. Alasan dibalik dipilihnya sektor manufaktur dengan sub-sektor yang telah disebutkan adalah karena adanya kegiatan perusahaan terkait sebagai penyewa. Peninjauan menggunakan 5 tahun penelitian dari 2017 sampai dengan 2021 didasarkan pada alasan PSAK 73 sudah disahkan sejak 2018 sehingga entitas diperbolehkan mengaplikasikan PSAK 73 sebelum sah dan wajib diterapkan pada 2020. Perbandingan pada 2017 dan 2018 menjadi pusat perhatian pada entitas yang secara perlahan menerapkan PSAK 73 ke dalam laporan keuangannya. Penelitian ditarik sampai dengan 2021 karena setelah sah pada 2020, seluruh entitas di Indonesia yang melakukan *leasing* diwajibkan untuk melaporkan menggunakan peraturan PSAK 73 sehingga terlihat jelas perbedaannya dari 2020 ke 2021 pada perusahaan yang baru saja menerapkan peraturan tersebut. Namun tidak dapat dibungkam bahwa penerapan entitas sebelum 2020 dapat saja tidak sesuai atau masih berkompromi.

Maka dari itu, proyeksi 5 tahun digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Berpusat pada keterangan tersebut, topik terkait menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat PSAK 73 yang sah diterapkan sejak 1 Januari 2020 sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Pengaruh Penerapan PSAK 73 terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Subsektor Manufaktur di Indonesia Periode 2017-2021”.

1.2 Masalah Penelitian

Selaras dengan pemaparan yang disampaikan pada latar belakang, rumusan masalah yang kemudian difokuskan pada penelitian berikut adalah “Apakah penerapan PSAK 73 berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Subsektor Manufaktur di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah pemaparan rumusan masalah yang telah dinyatakan, penyusunan atas penelitian berikut guna memberikan bukti empiris apakah penerapan PSAK 73 memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor manufaktur di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pengetahuan mengenai *tax avoidance* dan dampak penerapan PSAK 73 terhadap perencanaan penghindaran pajak

b. Bagi para regulator

Penelitian ini diharapkan menyumbang bahan kajian atas peraturan yang diterapkan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diekspektasikan dapat memberikan kontribusi dalam hal memberikan wawasan tambahan penelitian di topik penerapan PSAK 73 mengingat penelitian mengenai topik ini masih jarang ditemukan di Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Beberapa faktor yang menjadi keterbatasan ataupun hambatan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan subsektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021 digunakan sebagai objek penelitian
2. Penelitian mengamati fenomena pengaruh dari penerapan PSAK 73 yang data dan angka laporan keuangan perusahaannya telah diaudit serta diterbitkan oleh perusahaan sebelum dan setelah penerapan PSAK 73 dalam rentang tahun 2017 sampai dengan 2021.
3. Penelitian tidak menyertakan faktor pandemi *COVID-19* pada data tahun 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut terlampir tahapan sistematika penulisan dalam penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini memberikan penjelasan mengenai definisi konsep landasan teori yang digunakan serta telaah literatur yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya dimana kemudian disusun kerangka pemikiran beserta hipotesis penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat sampel, model empiris penelitian, definisi dari variabel yang digunakan, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dari penelitian serta pembahasan bukti untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penelitian yang dilakukan atas hubungan variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini memberikan kesimpulan, implikasi, keterbatasan, serta saran bagi peneliti selanjutnya.